



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian kewajaran laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang

BA

digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 31 Desember 2016, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tindak Lanjut atas Hal-hal yang Mempengaruhi Opini Tahun Sebelumnya

Dalam Laporan BPK Nomor 19A/LHP/XVIII.BLP/05/2016 tanggal 20 Mei 2016, BPK menyatakan opini wajar dengan pengecualian atas Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah per tanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, aset tetap sebesar Rp32.826.794.358,67 tidak dapat diyakini kewajarannya karena reklasifikasi yang tidak disertai dokumen yang jelas, kartu inventaris barang (KIB) tidak informatif, dan pengadaan belanja pemeliharaan yang tidak dikapitalisasi.

Pada Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan inventarisasi terhadap reklasifikasi aset yang tidak disertai dokumen yang jelas dengan cara mengumpulkan dan mendata ulang dokumen pada SKPD terkait. Terhadap KIB yang tidak informatif, pemerintah daerah telah melakukan perbaikan pencatatan dengan melengkapi informasi sesuai dokumen dan fisik aset. Selain itu, pemerintah daerah telah melakukan kapitalisasi pengadaan belanja pemeliharaan terhadap aset induknya.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 17B/LHP/XVIII.BLP/05/2017 dan Nomor 17C/LHP/XVIII.BLP/05/2017 tanggal 23 Mei 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 23 Mei 2017
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Yenny, S.E., M.Acc., Ak., CA.
b Register Negara Akuntan No. 2523 f